



**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PELAKSANAAN
NO. 055 / GB / 0130 / IV / 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Dirhamsyah Kadir dalam jabatan selaku Plts. Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar berkedudukan di Jl .Dr. Sam Ratulangi No.16 Makassar untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Ir. Muh. Yusuf, ST, M.Eng
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang
Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Sidereng Rappang
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang : **Rp 162.023.400,00**

terbilang : Se Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah.-

Sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan :

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Hotmix DAK Ruas Dalam Kelurahan Lakessi

berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : 620/017/SPPBJ/KPA/BM.DAK/BICIPTAPER
Tanggal 11 April 2023 dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : Tri Sutra Jayadi, ST
Jabatan : Direktur CV. Rotama Karya
Alamat : Jl. Pahlawan Kab. Soppeng
selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,

Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Berlaku Selama 214 (Dua Ratus Empat Belas) hari kalender, dari tanggal 14 April 2023 s/d 14 November 2023
- 2 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
- 3 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat: Jl. DR. Ratulangi No. 16 Makassar 90132
Telp. +62 411 859171 (Hunting) Fax. +62 411 859172
Web Site : www.bank-sulselbar.co.id



- 5 Garansi Bank Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 17 April 2023
PT. BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat: Jl. DR. Ratulangi No. 16, Makassar 90132
Tel. +62-411 659177 (Hunting) Fax. +62-411 659178
Web Site: www.bank-sulselbar.co.id